



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN KEPEGAWAIAN**

Jalan Teuku Daud Nomor 5 Medan, Kode Pos 20152  
Laman bapeg.sumutprov.go.id, Pos-el bapeg@sumutprov.go.id

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR *200.1.1/1191/BAPEG/X/2024*

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI  
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 71)
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan Susunan Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 13 Mei 2024



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,

APRILLA H. SIREGAR, SH., MH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 800.1.1 / 1191 / BAPEG / V / 2024  
TANGGAL 13 Mei 2024

**SUSUNAN PERSONALIA**

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	<p>a. melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>b. bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara; dan</p> <p>d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama</p>
II	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara	<p>a. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>c. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing - masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>d. menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>e. membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing - masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;</p>

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana;</li> <li>g. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada atasan PPID Pelaksana;</li> <li>j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik</li> <li>k. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, dan</li> <li>l. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi			
III	Ketua	: Dedi Kaltria, SE	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu;</li> <li>d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang - undangan;</li> <li>e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian,</li> </ul>

			<p>dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;</p> <p>f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</p> <p>g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;</p> <p>h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan</p> <p>i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</p>
	<b>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</b>		
IV	Ketua	: Sri Rahmadani, S.Kom	<p>a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;</p> <p>c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pelaksana;</p> <p>d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang - undangan;</p> <p>e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;</p> <p>f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;</p> <p>g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</p> <p>h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;</p> <p>i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan</p> <p>j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi			
V	Ketua	:	<p>Netty Vera Siahaan, Amd. Kom</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;</li> <li>b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengadaan dan penyelesaian sengketa;</li> <li>c. Menyelenggarakan koordinasi pengadaan dan penyelesaian sengketa;</li> <li>d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;</li> <li>e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;</li> <li>f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;</li> <li>g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</li> <li>h. Menyelenggarakan koordinasi dengan PPID Pelaksana Perangkat Daerah / BUMD dan PPID Utama;</li> <li>i. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ol>



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,


APRILLA H. SIREGAR, SH., MH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 800.1.1 / 1191 / BAPEG / V / 2024

TANGGAL 13 Mei 2024

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KEPEGAWAIAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

APRILLA H. SIREGAR, SH., MH